

Ibu Rumah Tangga Pencari Nafkah Perspektif Hukum Positif dan Mazhab Maliki; Studi Kasus Desa Panaikang Kec.Pattallassang. Kab.Gowa)

Ayu Sulaeman, Fadli Andi Natsif
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ayuayusulaeman@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas terkait masalah Ibu Rumah Tangga (IRT) Menjadi Tulang Punggung Perspektif Hukum Positif dan Mazhab Maliki (Studi Kasus Desa Panaikang Keb.Pattallassang Kac.Gowa) dikaji dengan berdasarkan tinjauan hukum dengan tujuan untuk mengetahui faktor apa yang melatar belakangi ibu rumah tangga menjadi tulang punggung keluarga, serta kendala apa saja yang dihadapi saat bekerja diluar rumah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan suatu keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Ibu Rumah Tangga (IRT) Menjadi Tulang Punggung Perspektif Hukum Positif dan Mazhab Maliki Studi Kasus Desa Panaikang Keb.Pattallassang Kab.Gowa Alasan yang melatar belakangi seorang ibu rumah tangga menjadi tulang punggung keluarga ada dua faktor, yakni faktor internal yang dimana ekonomi keluarga yang kurang sehingga wanita harus menjadi tulang punggung keluarga. Kebutuhan hidup yang tinggi turut pula mendorong wanita untuk bekerja di luar rumah, kemudian faktor eksternal, dimana Faktor ini muncul ketika istri ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik, tidak tergantung oleh suami dan mempunyai penghasilan sendiri. Karena sifat perempuan adalah selagi masih ada kesempatan untuk membantu suami kenapa harus diam dirumah saja. Selain itu cara pandang yang di miliki wanita pun turut mempengaruhi terciptanya profil wanita bekerja. Keyakinan bahwa wanita harus mengaktuilisasikan diri semaksimal mungkin, membei pengaru kepada wanita untuk memperluas jaringan kegiatannya, luas interaksi dan pengembangan intelektual.

Kata Kunci : Ibu; Hukum Positif; Mazhab Maliki.

Abstract

This research aims to clearly describe the problem of Housewives (IRT) to be the Backbone of a Positive Legal Perspective and the Maliki School (Case Study of Panaikang Village, Keb.Pattallassang Kac.Gowa) is studied based on a legal review with the aim of knowing what factors are behind the housewives stairs become the backbone of the family, as well as any obstacles faced when working outside the home. This type of research is a descriptive-qualitative research, namely an analysis that describes a situation or phenomenon with words or sentences and then separated according to categories to obtain conclusions. By using the method of observation, interviews, and documentation. Based on the results of this study, it is concluded that the housewife (IRT) is the backbone of a positive law perspective and the Maliki School Case Study of Panaikang Village, Keb.Pattallassang, Gowa Regency. internal where the family economy is less so that women must become the backbone of the family. High life needs also encourage women to work outside the home, then external factors, where this factor arises when the wife wants to change her life for the better, is not dependent on her husband and has her own income. Because the nature of women is that while there is still an opportunity to help their husbands, why should they just stay at home. In addition, the perspective that women have also influences the creation of the profile of working women. The belief that women should self-actualize as much as possible, allows penguluk women to expand their network of activities, the breadth of interaction and intellectual development.

Keywords: Mother; Positive Law; Maliki School.

Pendahuluan

Pernikahan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan merupakan suatu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus sebagai jalan untuk mendapatkan keturunan.² Tujuan pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting, maka Islam memberi banyak peraturan untuk melindungi keselamatan dari pernikahan sekaligus menjaga hak dan kewajiban sebagai suami istri, dalam hal ini diharapkan bagi pasangan suami istri agar dapat menyadari tentang pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban. Sehingga bisa bekerja sama dalam mengapai sebuah keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU 1 tahun 1974 tentang perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafat Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-Undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara.³

Pasal 1 UU perkawinan dalam penjelasan pasal demi pasal dijelaskan bahwa perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama.⁴ Penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana silang pertamanya ialah ketuhanan yang maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsure lahir/jasmani, tetapi unsure batin/rokhani juga mempunyai peran yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.⁵

Tujuan perkawinan yang mulia adalah membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, maka terdapat pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Apabila terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan dapat terwujud karena didasarkan rasa cinta dan kasih sayang.⁶

Mayoritas ibu rumah tangga di desa Je'netallasa menjadi tulang punggung keluarga dikarenakan beberapa faktor yang mengharuskan seorang ibu ikut serta mencari nafkah untuk keluarga sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi, sehingga peran ibu rumah tangga bukan hanya bekerja dirumah tapi juga diluar rumah.

Membina sebuah rumah tangga bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak lain.⁷ Karena pernikahan bukan cuma sarana pemuas nafsu seksual semata tetapi terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi.

Peran keluarga yang sangat penting menuntut adanya sebuah tanggung jawab dari anggota keluarga, tidak hanya tanggung jawab kepada Allah SWT, tetapi keluarga dan fungsi-fungsinya itu juga merupakan sebuah amanat atau sebuah tanggung jawab ke dalam keluarga itu sendiri untuk senantiasa membina dan mengembangkan kondisi kehidupan keluarga kepada taraf yang lebih baik. Untuk itu di perlukan adanya sebuah kerja sama dan

¹ Undang-Undang perkawinan di Indonesia No. 1 Tahun 1974, (Surabaya: PT. Arkola, t,t) hlm 15.

² Sulaiman Rasyid, *fiqh Islam*, Cet. Ke-XXVII, (Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo), t.t., hlm 374.

³ M. Thahir Maloko and Arif Rahman, "Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020).

⁴ Muammar Muhammad Bakry, "Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istibath Process of Law on Mahar," *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21.

⁵ Nur Ilma and Muammar Bakry, "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi' i Dan Hanafi," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–230.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 181.

⁷ Sabir Maidin, "NIKAH MUT'AH PERSPEKTIF HADIS NABI SAW.," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019).

saling pengertian antara suami istri dalam menjalani tugas dan kewajiban masing-masing. Sehingga hal itu bisa memperkuat perkawinan dan hidup berkeluarga.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok bahasan utama dalam tulisan ini, kemudian untuk lebih terarahnya tulisan ini maka penulis kemukakan beberapa sub masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Positif dan Mazhab Maliki terhadap ibu rumah tangga (IRT) menjadi tulang punggung keluarga?
2. Faktor apa saja yang melatar belakangi seorang ibu rumah tangga (IRT) menjadi tulang punggung?

Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi seorang ibu rumah tangga menjadi tulang punggung keluarga
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi seorang ibu rumah tangga (IRT) terhadap pekerjaan dirumah dan diluar rumah
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Positif dan Mazhab Maliki terhadap ibu rumah tangga (IRT) menjadi tulang punggung keluarga

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini dapat diharapkan menambah wawasan pembaca dalam melihat bagaimana seorang ibu rumah tangga bisa menjadi tulang punggung keluarga
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan dan masukan bagi pemerintah dan aparat desa agar lebih memperhatikan kehidupan masyarakat sehingga dapat membantu dengan memberanyak lapangan pekerjaan.

Pembahasan

Pengertian Nafkah

Nafkah menurut bahasa berasal dari kata infaq, yakni ikhraj atau di gunakan dalam kebaikan. Menurut istilah pemberian yang mencukupi dari makanan, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang berkaitan dengannya. Sedangkan nafkah menurut istilahah ulama fiqih ialah pengeluaran oleh seseorang yang berupah kebutuhan pada siapa yang wajib di nafkahnya, seperti tempat tinggal, pakaian, roti, dan apa yang dibutuhkannya. Hukum dari nafkah adalah wajib, seperti nafkah suami kepada istrinya atau pun nafkah bapak kepada anaknya.⁸ Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya.⁹

Memberi nafkah adalah suatu kewajiban suami dan sudah menjadi hak istri dan anak, tidak serta merta istri maupun anak menuntut secara semau-maunya, kewajiban seorang suami yang mmenjadi hak seorang istri tersebut di laksanakan sesuai dengan kemampuan dari suami.¹⁰ Demikian, apabila suami terbukti berbuat aniaya pada istri atau anak, tidak memberikan nafkah untuk anak maupun istrinya sesuai dengan kemampuannya maka isrti di perbolehkan untuk mengambil bagian itu sebanyak yang di butuhkan untuk diri ataupun

⁸Darmawati, "*Nafkah dalam Rumah Tangga perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Sari Makassar)*" tesis, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014), hlm. 25.

⁹ Tihami dan Sohri Sahrani, *Fikih Munakahat* (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 164.

¹⁰ Abdul Syatar, "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.

anaknya sesuai proporsionalnya. istri yang bekerja mampu memenuhi kebutuhan keluarga oleh sebab itu didalam keluarga tidak merasa kekurangan.¹¹

Islam menetapkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencarikan pembantu dan obat-obatan apabila suaminya itu kaya.

Istri Mencari Nafkah Dalam Hukum Positif

1. Pengertian hak dan kewajiban

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga.¹² Secara pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.¹³

Sedangkan yang di maksud dengan hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini juga dapat dihapus apabila yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Adapun yang di maksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami-istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.¹⁴

Jika suami istri sama-sama menjalani tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawadah, rahmah.¹⁵

Dalam (KHI) Hak dan kewajiban suami istri adalah:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4. suami istri wajib menjaga kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalekan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.
6. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), di tentukan oleh suami istri bersama.¹⁶ Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri diantaranya dalam pasal 33 “suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”. Dan di pasal 30 “suami istri mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang yang menjadi sendi dasar dari suatu masyarakat”.

¹¹ M. Thahir Maloko, “NIKAH MUHALLIL PERSPEKTIF EMPAT IMAM MAZHAB,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 234–241.

¹² Abd. Rahmad Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.155.

¹³ J.C.T. Simorangkir, Rudi T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 60.

¹⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986),

¹⁵ Kurniati, “PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Diskursus HAM Dalam Karya Nawal Sa’dawi Kurniati,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 8, no. Vol 8, No 1 (2019) (2019): 52–61, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf.

¹⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm.88.

Hak dan kewajiban suami

Suami wajib memenuhi kebutuhan meliputi makanan, pakain, tempat tinggal dan lain-lain yang termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Selain tempat tinggal, maka keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh sisuami meliputi: belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari, belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak, belanja sekolah dan pendidikan anak-anak, suami sebagai kepala keluarga.¹⁷

Dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang perkawinan di jelaskan bahwa kewajiban memberi nafkah.¹⁸ Berikut ini adalah hak dan kewajiban yang diperoleh oleh seorang suami:

- a. Istri wajib melayani suaminya.
- b. Mendidik anak-anaknya.
- c. Istri harus menyambut suaminya dengan senyum dan wajah yang berseri.
- d. Suami harus memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan cara baik, meliputi pakaian dan tempat tinggal.¹⁹

Faktor Ibu Menjadi Tulang Punggung Keluarga

Pertukaran peran saat ini banyak terjadi karena adanya faktor penyebab yang menjadikan wanita mau menjadi tulang punggung keluarga. Ada banyak faktor yang mengharuskan sebuah keluarga dihadapkan pada pilihan seperti ini. Awalnya mungkin penyebab utamanya adalah karena keterpaksaan, misalnya pekerjaan istri lebih bagus dari pada suami.²⁰

Selain itu, kondisi ini juga bisa terjadi karena seorang suami petani hanya bisa mendapat uang diwaktu paneng. Sehingga mau tak mau sang Istri harus rela menjadi tulang punggung keluarga. Dan ada juga beberapa istri mencari nafkah karena sang suami meninggal dunia atau sang suami menceraikan istri sehingga sang istri harus rela mencari nafkah untuk kehidupannya dan anak-anaknya.

A. Faktor yang melatar belakangi ibu rumah tangga untuk menjadi tulang punggung

1. Faktor Internal

Faktor ini muncul ketika istri ingin membantu ekonomi keluarga yang kurang mampu. Kebutuhan hidup yang tinggi turut pula mendorong wanita untuk bekerja di luar rumah. Karena pasangan yang kedua-duanya bekerja pendapatannya secara rata-rata juga akan lebih tinggi dibandingkan keluarga yang hanya memperoleh nafkah dari suami.²¹

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap ibu rumah tangga yang menjadi tulang punggung keluarga ialah sebagai berikut. Seperti yang diungkapkan Ibu Rosida :

*“Keterlibatan saya bekerja diluar rumah mencari nafkah Di karenakan kurangnya ekonomi keluarga sehingga saya harus bekerja untuk membantu suami saya karna penghasilan suami saya 1 bulan tidak menentu sehingga saya harus membantu mencari nafkah supaya mencukupi keperluan di rumah dan kebutuhan biaya pendidikan anak saya karena saya ingin melihat anak saya berhasil dimasa depannya”.*²²

Seperti juga yang diungkapkan oleh Dg Jintu :

¹⁷ Kurniati, “Fiqhi Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta Dan Membina Keluarga,” *Al-Daulah* 1, no. 1 (2012): 1–15.

¹⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2014), 547-548.

¹⁹ Syaikh Muhammad Bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensikloedi Islam Kaffa*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2013), 927.

²⁰ Maloko and Rahman, “Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab.”

²¹ Abdul Syatar, “Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer” (UIN Alauddin Makassar, 2012), <http://repositori.uin-alaudidin.ac.id/id/eprint/6009>.

²² Wawancara dengan ibu Dg Paneng, warga Desa Panaikang, Sehari-hari berprofesi sebagai Buruh, wawancara pada tanggal 3 Desember 2020.

*“kalau saya ditanya kenapa saya menjadi tulang punggung keluarga karena keadaan ekonomi sehingga saya harus bekerja mencari nafkah supaya saya bisa membantu keuangan rumah tanggaku”.*²³

Seperti yang diungkapkan Dg Sabbi :

*“saya harus menjadi tulang punggung keluarga karena saya sudah tidak mempunyai suami, sehingga saya harus mencari nafkah untuk biaya sehari-hari saya dan anak saya dan untuk pendidikan anak saya nanti.”*²⁴

Seperti yang diungkapkan Dg Te'ne :

*“Kalau masalah kenapa saya harus bekerja? itu memang keinginan saya sendiri untuk bekerja diluar rumah karena saya kesihan dengan suami saya yang penghasilannya Alhamdulillah adasih, tapi tidak seberapa sehingga saya mau membantu suami saya mencari nafkah, suami saya juga mengizinkan saya untuk bekerja selagi saya tidak melanggar peraturan yang dibuat suami saya”.*²⁵

Pernyataan informasi tentang kehidupan dunia kerja bagi seorang ibu rumah tangga menjadi tulang punggung keluarga memberi kita motivasi dan kejelasan bahwa bukan Cuma suami saja yang bekerja diluar rumah tetapi istri juga bisa bekerja diluar rumah selagi dia tidak merasa terbebani disaat dia bekerja dan tidak melanggar peraturan yang dibuat oleh suami mereka.

Informasi Syamsidar mengatakan kepada peneliti :

*“Alasan saya mendorong saya untuk bekerja diluar rumah bisa dikatakan untuk membantu suami saya yang tidak seberapa penghasilannya yang dia dapat perhari sehingga saya ikut serta bekerja diluar rumah”.*²⁶

Hal ini diungkapkan Santi bahwa:

*“Ya memang saya harus bekerja menjual sayur didaya, Karena suami saya meninggalkan saya, jadi disini saya harus menjadi tulang punggung keluarga saya. Apalagi anak saya masih kecil butuh biaya banyak.”*²⁷

Pemenuhan kebutuhan yang dipenuhi oleh orang tua terhadap permintaan anak-anak mereka, membuat mereka bekerja dan berusaha untuk menjadi orang tua yang peduli terhadap anak-anaknya. Beban tersendiri sebagai Ibu rumah tangga menjadi tulang punggung keluarga mereka jalani sebaik-baiknya. Satu hal yang pasti bahwa menjadi seorang ibu rumah tangga dan mencari nafkah pekerjaan yang halal bagi ibu rumah tangga yang menjadi tulang punggung keluarga.

2. Faktor Eksternal

Faktor ini muncul ketika istri ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik, tidak tergantung oleh suami dan mempunyai penghasilan sendiri. Karena sifat perempuan adalah selagi masih ada kesempatan untuk membantu suami kenapa harus diam dirumah saja. Selain itu cara pandang yang di miliki wanita pun turut mempengaruhi terciptanya profil wanita bekerja. Keyakinan bahwa wanita harus mengaktuilisasikan diri semaksimal mungkin, memberi pengaruh kepada wanita untuk memperluas jaringan kegiatannya, luas interaksi dan pengembangan intelaktual.

Hal yang dijelaskan oleh informasi Rabasia, bahwa:

²³ Wawancara dengan ibu Dg Jintu, warga Desa Panaikang, Sehari-hari berprofesi sebagai Buruh, wawancara pada tanggal 3 Desember 2020.

²⁴ Wawancara dengan ibu Dg Tino, Warga Desa Panaikang, Sehari-hari berprofesi sebagai Buruh, wawancara pada tanggal 3 Desember 2020.

²⁵ Wawancara dengan ibu Dg Te'ne, warga Desa Panaikang, Sehari-hari berprofesi sebagai Buruh, wawancara pada tanggal 3 Desember 2020.

²⁶ Wawancara dengan ibu Samsidar, warga Desa Panaikang, Sehari-hari berprofesi sebagai Buruh, wawancara pada tanggal 3 Desember 2020.

²⁷ Wawancara dengan ibu Santi, warga Desa Panaikang, Sehari-hari berprofesi sebagai Penjual di Pasar, wawancara pada tanggal 3 Desember 2020.

“Kalo masalah kenapa saya harus bekerja? Itu memang keharusanku mencari nafkah untuk anak-anakku karena saya mempunya suami lepas dari tanggung jawabnya makanya saya menjadi tulang punggung keluarga saya.”²⁸

“Rata-rata masyarakat di Desa panaikang kecamatan Pattallassang kabupaten Gowa di Tanya faktor yang mendorong ibu bekerja diluar rumah adalah Faktor ekonomi sehingga mereka relah bekerja demi pendidikan anak-anaknya dan kelangsungan hidup keluarganya.

Hambatan Yang di Hadapi Seorang Ibu RT Menjadi Tulang punggung Keluarga

Ketika seorang ibu bekerja berarti seorang ibu memerankan dua peran dalam dua kehidupan, yaitu dalam kehidupan keluarga dan kehidupan pekerjaan. Ketika seorang wanita berperan sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya maka ketika itu seorang wanita berperan sesuai dengan fungsi kodratiyahnya sedangkan ketika seorang wanita ikut bekerja dalam kehidupan rumah tangga maka saat itu seorang wanita tengah memerangkan fungsi Insaniyyahnya sebagai hamba Allah untuk berperan dalam dunia kerja. Menjalani kehidupan dengan menjadi tulang punggung keluarga sangatlah berat bagi seorang ibu rumah tangga, sehingga pada point ini penelitian memuji ibu-ibu di desa panaikang sebagai ibu yang kuat dan penuh kesabaran, dalam pandangan peneliti tentang istri tidak lagi dipandang sebagai seorang yang hanya diam dan bekerja di rumah saja tetapi mereka bekerja mencari nafkah diluar rumah.

a. Hambatan Yang di Hadapi Ibu RT dalam mengurus Rumah dan Bekerja diluar Rumah

“Hambatan yang di hadapi Rosida saat mengurus rumah tidak ada karna dg paneng memiliki 4 anak perempuan, jadi dia yang mengerjakan pekerjaan rumah dan memberi sarapan pada bapaknya sedangkan hambatan ditempat kerjanya Cuma hujan saja, kalau hujan dia tidak masuk kerja.

“Hambatan yang dihadapi Dg jintu saat mengurus rumah tidak ada karena dia memiliki anak perempuan yang mengerjakan pekerjaan rumah disaat Dg jintu berangkat kerja sedangkan hambatan ditempat kerjanya sama dengan Dg paneng, hanya hujan saja kalau hujan dia tidak kerja.

“Hambatan yang dihadapi Dg tino saat mengurus rumah adalah membersihkan rumah sedangkan hambatan di tempat kerja hanya hujan.

“Hambatan yang dihadapi Dg tino saat mengurus rumah tidak ada sedangkan hambatan di tempat kerjanya hanya hujan saja.

“Hambatan yang dihadapi santi mengurus rumah sangat banyak, seperti memasak membersihkan rumah dan lain-lain, karena dia Cuma tinggal berdua dengan anak laki-lakinya dan hambatan ditempat kerjanya adalah naik motor sendiri saat jam 4 subuh.

“Hambatan yang dihadapi Rabasia mengurus rumah tidak ada, dia bisa mengurus semuanya, dari pekerjaan rumah sampai mengurus sarapan anak-anaknya dan suaminya, hambatan ditempat kerjanya Cuma hujan.

“Hambatan yang dihadapi syamsidar mengurus rumah Alhamdulillah tidak ada dan hambatan di tempat kerja Alhamdulillah tidak ada.

Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Menurut Mazhab Maliki

Menurut mazhab maliki,²⁹ perempuan musafir dengan ijin suami, maka tidak gugur kewajiban suami ini untuk menafkahi. Ibnu taimyah kalau keluar perempuan, maka yang dipentingkan adalah keamanannya. Bahkan menurut Yusuf Al-Qardawi, bahwa boleh perempuan keluar rumah untuk bekerja yang penting ad jaminan keamanan dan keselamatan jiwa dan dirinya.

Adapun hukum penghasilan istri yang membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Berdasarkan haidts Bukhari dari Zainab istri Abdullah ibn Mas’ud yang menceritakan perihal

²⁸ Wawancara dengan ibu Rabasia, warga Desa Panaikang, Sehari-hari berprofesi Petani.

²⁹ Achmad Musyahid, “DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik),” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019).

Zainab yang memberikan perhiasannya kepada suami dan anak yatim yang di peliharanya, masdar farid mas'udi memandang bahwa perempuan boleh memberikan nafkah kepada suaminya. Hanya saja berbeda dengan nafkah yang di berikan suami bersifat sukarela (voluntary).³⁰

Kesimpulan

Alasan yang melatar belakangi seorang ibu rumah tangga menjadi tulang punggung keluarga ada dua faktor, yakni faktor internal yang dimana ekonomi keluarga yang kurang sehingga wanita harus menjadi tulang punggung keluarga. Kebutuhan hidup yang tinggi turut pula mendorong wanita untuk bekerja di luar rumah, kemudian faktor eksternal, dimana Faktor ini muncul ketika istri ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik, tidak tergantung oleh suami dan mempunyai penghasilan sendiri. Karena sifat perempuan adalah selagi masih ada kesempatan untuk membantu suami kenapa harus diam dirumah saja. Selain itu cara pandang yang di miliki wanita pun turut mempengaruhi terciptanya profil wanita bekerja. Keyakinan bahwa wanita harus mengaktuilisasikan diri semaksimal mungkin, membei pengaru kepada wanita untuk memperluas jaringan kegiatannya, luas interaksi dan pengembangan intelaktual. Menurut mazhab maliki, perempuan musafir dengan ijin suami, maka tidak gugur kewajiban suami ini untuk menafkahi.

Daftar Pustaka

- Abdul Syatar. "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.
- Achmad Musyahid. "DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019).
- Bakry, Muammar Muhammad. "Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar." *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21.
- Ilma, Nur, and Muammar Bakry. "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi ' i Dan Hanafi." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–230.
- Kurniati. "Fiqhi Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta Dan Membina Keluarga." *Al-Daulah* 1, no. 1 (2012): 1–15.
- . "PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Diskursus HAM Dalam Karya Nawal Sa'dawi Kurniati." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 8, no. Vol 8, No 1 (2019) (2019): 52–61. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf.
- Maidin, Sabir. "NIKAH MUT'AH PERSPEKTIF HADIS NABI SAW." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019).
- Maloko, M. Thahir. "NIKAH MUHALLIL PERSPEKTIF EMPAT IMAM MAZHAB." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 234–241.
- Maloko, M. Thahir, and Arif Rahman. "Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020).
- Syatar, Abdul. "Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer." UIN Alauddin Makassar, 2012. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.

Ghazaly, Abd. Rahmad, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

³⁰ M.F Zenrif, Di Bawain Cahaya Al-Qur'an Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah, hlm. 118.

- Darmawati, “*Nafkah dalam Rumah Tangga perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Sari Makassar)*” tesis, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014).
- J.C.T. Simorangkir, Rudi T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- M.F Zenrif, Di Bawah Cahaya Al-Qur’an Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2014).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986)
- Rasyid, Sulaiman, *fiqh Islam*, Cet. Ke-XXVII, (Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo)
- Syaikh Muhammad Bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensikloedi Islam Kaffa*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2013)
- Sohari Sahrani, Tihami, *Fikih Munakahat* (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Undang-Undang perkawinan di Indonesia No. 1 Tahun 1974*, (Surabaya: PT. Arkola, t,t)
- Wawancara dengan ibu Dg Jintu, warga Desa Panaikang, Sehari-hari berpropesi sebagai Buruh, wawancara pada tanggal 3 Desember 2020.
- Wawancara dengan ibu Dg Paneng, warga Desa Panaikang, Sehari-hari berpropesi sebagai Buruh, wawancara pada tanggal 3 Desember 2020.
- Wawancara dengan ibu Dg Te’ne, warga Desa Panaikang, Sehari-hari berpropesi sebagai Buruh, wawancara pada tanggal 3 Desember 2020.
- Wawancara dengan ibu Dg Tino, Warga Desa Panaikang, Sehari-hari berpropesi sebagai Buruh, wawancara pada tanggal 3 Desember 2020.
- Wawancara dengan ibu Rabasia, warga Desa Panaikang, Sehari-hari berpropesi Petani.
- Wawancara dengan ibu Samsidar, warga Desa Panaikang, Sehari-hari berpropesi sebagai Buruh, wawancara pada tanggal 3 Desember 2020.
- Wawancara dengan ibu Santi, warga Desa Panaikang, Sehari-hari berpropesi sebagai Penjual di Pasar, wawancara pada tanggal 3 Desember 2020.